
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Noviriska

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia

novi_riska@yahoo.com

ABSTRAK

Hak kekayaan Intelektual (HKI) ialah hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang, sehingga HKI merupakan konstruksi hukum terhadap perlindungan terhadap kekayaan intelektual sebagai hasil karya ciptaan pencipta ataupun penemunya. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian masih kurangnya kesadaran masyarakat khususnya para pelaku ekonomi Kreatif dalam hal melindungi karya ciptaannya dan tidak didaftarkan akibatnya banyak terjadi pelanggaran terhadap karya mereka. Keberadaan HKI bisa menjadi sumber peningkatan penghasilan bagi para pelaku ekonomi kreatif. Hak Kekayaan Intelektual telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Sehingga seseorang yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual akan dikenai sanksi berdasarkan undang-undang tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan HAKI, Ekonomi Kreatif, Hak Cipta

PENDAHULUAN

Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang berpotensi untuk dikembangkan. Hal ini seiring dengan mulai berkurangnya ketersediaan sumber daya alam untuk dieksploitasi. Pemerintah mulai memberikan perhatian pada ekonomi kreatif melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Pemerintah telah menetapkan 16 subsektor ekonomi kreatif yang terdiri dari aplikasi dan pengembangan games, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film/animasi/video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi/radio. Selain itu pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden Tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif (Rindekraf) Nasional Tahun 2018-2025. Dalam Rindekraf dijelaskan bahwa Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu ide atau gagasan kekayaan intelektual yang mengandung keorisinalan, lahir dari kreativitas intelektual manusia, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, serta warisan budaya (Peraturan Presiden RI Nomor 142 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025).

Indonesia sampai saat ini tercatat sebagai negara berkembang. Perekonomian Negara yang sedang berkembang demi mencapai cita-cita bangsa diwujudkan dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Dalam proses pembangunan yang berkelanjutan, para penggiat pembangunan yakni pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum membutuhkan biaya cukup besar (Ginting, 2016, p. 12). Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil proses kemampuan berpikir manusia yang menjelma kedalam suatu ciptaan atau penemuan. Ciptaan atau penemuan tersebut merupakan milik yang diatasnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal manusia. Hak tersebut digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan atau kebahagiaan hidup.

Makin maju dan tinggi tingkat kemampuan berpikir seseorang atau suatu bangsa, makin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya. Akibatnya, makin produktif pula seseorang atau bangsa menghasilkan ciptaan atau penemuan baru. (Abdulkadir, 2001).

Kekayaan intelektual merupakan kreatifitas yang dihasilkan dari pola pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. Kreatifitas manusia yang muncul sebagai aset intelektual seseorang telah lama memberi pengaruh yang signifikan terhadap peradaban manusia, Antara lain melalui penemuan-penemuan dan hasil-hasil di bidang karya cipta dan seni. Semakin berkembang kreatifitas seseorang semakin berkembang juga peradaban (Catur Siswandi, 2000). Hak kekayaan intelektual terdiri dari:

1. Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yaitu hak pelaku, produser rekaman suara dan lembaga lembaga penyiaran;
2. Merek;
3. Indikasi Geografis;
4. Desain Industri;
5. Paten;
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
7. Informasi Rahasia Termasuk Eahasia Dagang Dan Data Test; 8. Varietas Tanaman Baru.

Dari penjabaran di atas, begitu luas cakupan hak kekayaan intelektual tersebut untuk dilindungi. Salah satunya yaitu perlindungan terhadap hak cipta (Indriani, 2018). Karya-karya intelektual dilahirkan dengan pengorbanan waktu bahkan biaya dan melalui pengorbanan ini menjadikan karya yang dihasilkan mempunyai nilai ekonomi yang melekat sebagai konsekuensi menjadi kekayaan. Bilamana melalui karya-karya tersebut dapat diperoleh manfaat ekonomi yang nantinya dapat dinikmati. Hak Kekayaan Intelektual baru muncul bilamana hasil intelektual manusia tersebut telah membentuk sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis. Disamping itu kreativitas intelektual juga harus orisinal atau asli dan baru sama sekali ataupun memperbaharui dari kreativitas sebelumnya (Muhammad, 2006, p. 34). Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual sama pentingnya dengan perlindungan kepentingan ekonomi terutama dalam pandangan Internasional. Perlindungan sudah tidak lagi menjadi masalah teknis hukum, tetapi juga menyangkut pertikaian bisnis dalam mencapai keuntungan (Margono, 2001, p. 3).

Realitas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan pengembangan produk kreatif dan inovatif. Suatu produk yang dapat diberikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, maka produk tersebut haruslah kreatif dan inovatif Suatu produk dikatakan kreatif dan inovatif dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual hendaknya produk itu dapat memenuhi kriteria dari masing-masing rezim Hak Kekayaan Intelektual. Untuk hak cipta suatu produk dikatakan kreatif dan inovatif apabila memenuhi kriteria orisinalitas, fiksasi dan kreativitas, untuk paten, maka suatu produk dikatakan kreatif dan inovatif apabila produk tersebut memenuhi kriteria pembaharuan, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam kegiatan industri, untuk desain industri, maka kriterianya harus baru dan tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya, dan untuk rahasia dagang kriteria yang harus dipenuhi adalah adanya upaya menjaga informasi yang bernilai ekonomi untuk tidak diketahui oleh umum (Sipir, 2018). Ekonomi kreatif merupakan suatu sistem produksi, pertukaran dan penggunaan atas produk kreatif (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Naskah Akademik RUU Ekonomi Kreatif, 2016).

Produk ekonomi kreatif merupakan suatu kekayaan intelektual yang dihasilkan dan dimiliki oleh seorang pencipta dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan atau seorang penemu dibidang teknologi (investor). Oleh karenanya sangat wajar jika suatu produk ekonomi kreatif merupakan suatu kekayaan yang perlu diberi penghargaan sebagai suatu

karya yang memiliki nilai ekonomi sekaligus perlu mendapatkan perlindungan atas hak kekayaan intelektualnya. Fakta bahwa potensi pasar karya kreatif di dalam dan luar negeri sangat besar dan memiliki kecenderungan terus berkembang, semakin memperkuat alasan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) atas produk ekonomi kreatif, dengan tujuan agar pencetus ide kreatif dan inovasi tersebut mendapatkan manfaat ekonomi atas karya intelektualnya. Pasar karya kreatif dalam negeri berkembang karena peningkatan daya beli masyarakat Indonesia dan peningkatan yang membeli produk dalam negeri semakin meningkat jumlahnya khususnya kalangan menengah keatas, pola konsumsi karya kreatif yang berubah karena konsumen menjadi co-creator dari karya kreatif, serta pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia (Pangestu, 2017).

Ekonomi kreatif pada dasarnya adalah wujud dari upaya mencari pembangunan berkelanjutan melalui kreativitas, dimana pembangunan berkelanjutan adalah suatu iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang baru. Ekonomi kreatif juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan cadangan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tak terbatas, yaitu ide, talenta, inovasi, teknologi, media sosial, dan kreativitas.

Sedangkan industri kreatif merupakan industri yang berfokus pada kreasi dan eksploitasi karya kepemilikan intelektual seperti seni, musik, youtube, film, permainan atau desain fashion, dan termasuk layanan kreatif antar perusahaan seperti iklan. Berkaitan dengan itu banyak Negara berlomba membangun kompetensi ekonomi kreatif dengan cara dan kemampuan yang dimiliki negara-negara tersebut. Beberapa arah dari pengembangan industri kreatif ini antara lain, seperti pengembangan yang lebih menitikberatkan pada industri berbasis: (1) lapangan usaha kreatif dan budaya (*creative cultural industry*); (2) lapangan usaha kreatif (*creative industry*), atau (3) hak kekayaan intelektual seperti hak cipta (*copyright*).

LITERATURE REVIEW

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Hak Kekayaan Intelektual). Peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang HKI yaitu:

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Secara konvensional HKI dibagi 2 yaitu: 1. (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I, 2003: 3) yaitu: Hak cipta (*copyright*) dan Hak Kekayaan Industri (*industrial property rights*), yang mencakup: Paten (*patent*), Desain industri (*industrial design*), Merek (*trademark*), perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*layout design of integrated circuit*), Rahasia Dagang (*trade secret*).

Hak cipta adalah Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta).

2. Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif berkembang dari konsep modal yang berbasis kreatifitas yang dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Agung Pascasuseno (2014), “ekonomi kreatif merupakan ekonomi gelombang ke-4 yang mana kelanjutan dari ekonomi gelombang ke-3 dengan orientasi pada kreativitas, budaya, serta warisan budaya dan lingkungan”. Dalam sejarah ekonomi terdapat pergeseran orientasi gelombang ekonomi yang dimulai dari perubahan era pertanian ke era industrialisasi, kemudian terbentuklah era informasi yang diikuti dengan penemuan-penemuan di bidang teknologi dan informasi (Purnomo, 2016, p. 6).

Pergeseran gelombang ini telah membawa kehidupan yang baru dan semakin berkembang bagi manusia. Dengan adanya perkembangan seperti penemuan baru dibidang teknologi informasi dan komunikasi seperti adanya internet, email, Google, PlayStore, dan sebagainya semakin mendorong manusia untuk menjadi lebih aktif dan produktif dalam menemukan teknologi baru. Industrialisasi menciptakan suatu pola kerja, pola produksi dan pola distribusi yang lebih murah dan efisien.

Dari beberapa pengertian ekonomi kreatif dapat disimpulkan bahwa ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan inovasi, kreativitas, ide dan gagasan yang berasal dari sumber daya manusia, sehingga hasil produksinya baik barang maupun jasa memiliki nilai tambah. Ekonomi kreatif merupakan kelompok industry yang terdiri dari berbagai jenis industri yang memiliki keterkaitan dalam mengeksploitasi ide atau gagasan yang dapat menghasilkan nilai ekonomi tinggi sehingga dapat menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Ekonomi kreatif memiliki konsep yang berhubungan dengan seni budaya, kreativitas, individu, serta pemanfaatan teknologi dalam konteks untuk membangun sebuah produk atau jasa yang bernilai ekonomis. Istilah ekonomi kreatif mulai di kenal secara global sejak munculnya buku *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas* oleh John Howkins

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder berupa kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Selanjutnya untuk memperkuat kajian penelitian, maka akan dilihat juga pengembangan ekonomi kreatif melalui perlindungan HKI pada tataran empirisnya yang difokuskan juga implementasi perlindungan HKI pada pelaku ekonomi kreatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif

Indonesia memiliki banyak talenta di bidang industri kreatif. Setiap harinya muncul konten-konten kreatif yang segar karya anak bangsa di berbagai bidang. Ide kreatif yang berlimpah ini sebenarnya adalah sumber daya tanpa batas yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Karena itu pemerintah mengimbau masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif, untuk sadar pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Hak Kekayaan Intelektual didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Beberapa bentuk HKI antara lain: hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST).

Sudah selayaknya para pelaku ekonomi kreatif paham mengenai pentingnya HKI dalam menjaga keorisinalan ide kreatifnya tersebut. Hak Kekayaan Intelektual menjadi bentuk perlindungan terhadap ide kreatif dari para pelaku industri kreatif. Dengan mendaftarkan “ide kreatif” tersebut pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir idenya diklaim orang lain.

Menurut Pemaparan Ari Julianto Gema Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. “Jika seseorang memiliki ide atau gagasan, sedari awal memang sebaiknya segera mendaftarkannya. Untuk HKI ada yang harus didaftarkan ada yang tidak. Merek, paten, dan desain industri harus didaftarkan agar bisa mendapat perlindungan dari negara. Jika tidak, orang bisa meniru dan tidak ada perlindungan hukum.

Keberadaan HKI bisa menjadi sumber peningkatan penghasilan bagi para pelaku ekonomi kreatif. Misal, jika suatu ide telah mendapatkan HKI, kemudian digunakan oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut.

Dengan kata lain, produk atau ide yang telah didaftarkan dalam Hak Kekayaan Intelektual akan memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta, kreator, pendesain, maupun investor. Pentingnya pemahaman mengenai HKI di tengah pesatnya digitalisasi juga harus direspons oleh para pelaku ekonomi kreatif. Pasalnya, dengan masifnya penggunaan media sosial tidak menutup kemungkinan suatu ide kreatif menjadi viral, dan berpotensi besar mengalami pencurian ide. “Perkembangan dunia digital sebenarnya baik bagi industri ekonomi kreatif. Namun, ternyata hal ini juga bisa memberikan dampak buruk. Misalnya, untuk sub sektor penerbitan yang mengalami pembajakan atau penjualan buku secara ilegal melalui *e-commerce*. Sebenarnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah melakukan diskusi dengan IKAPI agar pembajakan secara digital bisa ditekan.(Kemenparekraf RI)

Karena itu, untuk mencegah terjadinya klaim atas produk, merek, bahkan ide kreatif dari pihak-pihak lain yang memanfaatkan situasi, para pelaku ekonomi kreatif sudah seharusnya mendaftarkannya ke HKI. Tak kalah penting, kepemilikan HKI juga memengaruhi kemudahan suatu produk untuk menembus pasar global. Tanpa adanya Hak Kekayaan Intelektual, suatu produk berpotensi dikembalikan karena dianggap melanggar merek dagang, dan tidak ada perlindungan rahasia dagangnya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selalu melakukan sosialisasi secara terus menerus dan melakukan berbagai acara yang dapat mendukung kreativitas pelakuekonomi kreatif, seperti dengan program Apresiasi Kreasi Indonesia dan Food Startup serta beberapa program lainnya dengan Badan Ekonomi Kreatif juga. Kami selalu ditekankan untuk jangan sampai melanggar hak kekayaan intelektual orang lain sesuai dengan bidangnya masing-masing.(Kemenparekraf RI)

Perlindungan HKI tidak relevan apabila tidak dikaitkan dengan proses atau kegiatan komersialisasi. Komersialisasi adalah perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan. Komersialisasi merupakan serangkaian upaya dari pengembangan dan pemasaran sebuah produk atau proses dan penerapan proses dalam kegiatan produksi. Kegiatan produksi tujuan meningkatkan nilai tambah. Terdapat nilai tambah dari suatu produk kekayaan intelektual dan bagi pemiliknya melekat hak ekonomi.

Komitmen pemerintah untuk membangun dan mengembangkan ekraf sebagai bagian penting pembangunan ekonomi nasional dibuktikan dengan dibentuknya Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) melalui Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Lembaga non-kementerian ini bertanggung jawab terhadap perkembangan ekraf di Indonesia dan bertugas membantu Presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan di

bidang ekraf. Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekraf kemudian direvisi dengan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2015)

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2015, sedikitnya ada 16 subsektor pengembangan ekraf yang telah ditetapkan Bekraf, sebagai berikut: arsitektur; desain interior; desain komunikasi visual; desain produk; film animasi, dan video; fotografi; kriya; kuliner; musik; fesyen; aplikasi dan game developer; penerbitan; periklanan; televisi dan radio; seni pertunjukan; dan seni rupa. Dalam mengemban tugas tersebut Bekraf mempunyai enam deputi, yaitu:

1. Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan;
2. Deputi Akses Permodalan;
3. Deputi Infrastruktur;
4. Deputi Pemasaran;
5. Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi;
6. Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2015, sedikitnya ada 16 subsektor pengembangan Ekraf yang telah ditetapkan Bekraf, sebagai berikut: arsitektur; desain interior; desain komunikasi visual; desain produk; film animasi, dan video; fotografi; kriya; kuliner; musik; fesyen; aplikasi dan game developer; penerbitan; periklanan; televisi dan radio; seni pertunjukan; dan seni rupa.

Industri ekonomi kreatif (Ekraf) termasuk dalam kategori kelompok industri yang terdiri dari berbagai jenis industri yang masing-masing memiliki keterkaitan dalam proses pewujudan suatu ide atau gagasan menjadi suatu kekayaan intelektual (intellectual property).

Industri kreatif mempunyai nilai ekonomi tinggi bagi kesejahteraan dan lapangan pekerjaan masyarakat serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Produk ekonomi kreatif merupakan suatu kekayaan intelektual yang dihasilkan dan dimiliki oleh seorang pencipta dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan atau seorang penemu dibidang teknologi (inventor). Oleh karenanya, produk Ekraf merupakan suatu kekayaan yang perlu diberi penghargaan sebagai karya yang memiliki nilai ekonomi, sekaligus perlu mendapatkan perlindungan atas hak kekayaan intelektualnya.

Fakta bahwa potensi pasar karya kreatif di dalam dan luar negeri sangat besar dan memiliki kecenderungan terus berkembang. Hal ini semakin memperkuat alasan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) atas produk ekonomi kreatif dengan tujuan agar pencetus ide kreatif dan inovasi tersebut mendapatkan manfaat ekonomi atas karya intelektualnya.

Pada beberapa HKI seperti Merek, Paten, Desain Industri, Indikasi Geografis, permohonan pendaftaran merupakan syarat mutlak perlindungan HKI. Meskipun beberapa HKI lainnya seperti Hak Cipta dan Rahasia Dagang sistem perlindungan hukumnya melalui prinsip deklaratif. Saat ini pengajuan pendaftaran Merek untuk UKM masih mendominasi. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ditentukan bahwa perlindungan atas merek diberikan setelah dilakukan pendaftaran. Sehingga pendaftaran merek merupakan hal yang penting dalam rangka perlindungan merek.

2. Peran Pemerintah Dalam Perlindungan HKI

HKI adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra (Subroto & Suprapedi, 2008). Secara garis besar ruang lingkup

hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua, yaitu Hak cipta dan Hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri terdiri dari paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman (Nurachmad, 2012).

Perlindungan HKI dalam praktek ekonomi kreatif, maka ada tiga realitas yang dapat ditemukan. Realitas tersebut adalah :

1. Realitas perlindungan HKI berkaitan dengan pengembangan produk kreatif dan inovatif;
2. Realitas perlindungan HKI yang berkaitan dengan sistem pendaftaran HKI,
3. Realitas perlindungan HKI yang berkaitan dengan penegakan hukum HKI.

Realitas perlindungan HKI yang berkaitan dengan pengembangan produk kreatif dan inovatif. Suatu produk yang dapat diberikan perlindungan HKI, maka produk tersebut haruslah kreatif dan inovatif. Suatu produk dikatakan kreatif dan inovatif dalam perspektif HKI hendaknya produk itu dapat memenuhi kriteria dari masing-masing HKI. Untuk hak cipta suatu produk dikatakan kreatif dan inovatif apabila memenuhi Kriteria orisinalitas, fiksasi dan kreativitas.

Untuk paten, maka suatu produk dikatakan kreatif dan inovatif apabila produk tersebut memenuhi kriteria kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam kegiatan industri, untuk desain industri, maka kriterianya harus baru dan tidak sama dengan patsengungkapan sebelumnya, dan untuk rahasia dagang kriteria yang harus dipenuhi adalah adanya upaya menjaga informasi yang bernilai ekonomi untuk tidak diketahui oleh umum. Dengan melihat pada kriteria-kriteria ini, maka tegaslah produk yang dimintakan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) sudah seharusnya produk itu kreatif dan inovatif. Namun sayangnya, saat ini masih ada para pelaku ekonomi kreatif tidak memperhatikan kriteria-kriteria ini, maka hasilnya produk yang ada tidak baru bahkan merupakan tiruan/bajakan dari yang sudah ada sebelumnya.

Realitas perlindungan HKI yang berkaitan dengan sistem pendaftaran HKI berupa prosedur pendaftaran yang dianggap rumit, berbiaya “mahal” dan waktu yang cenderung tidak pasti, sehingga akhirnya tidak didaftarkan. Hal ini tentunya memperlemah perlindungan hukum dan berimplikasi pada tidak dilindunginya produk-produk ekonomi kreatif tersebut. Realitas perlindungan HKI lainnya berhubungan dengan penegakan hukum HKI. Penegakan hukum HKI hingga kini dirasa masih tebang pilih dan kurang mendapatkan penanganan yang baik dan profesional. Minimnya, aparat penegak hokum yang memiliki pemahaman baik atas HKI juga menjadi realitas nyata dalam penegakan hukum HKI. Maka produk-produk ekonomi kreatif yang telah terdaftar HKI-nya tidak dapat dilindungi, meskipun telah dilakukan proses hukum yang seharusnya. (<https://law.uui.ac.id/blog/2021/08/23/lembaga-intermediari-hki-dan-ekonomi-kreatif/> diakses tanggal 16 Agustus 2022).

1. Kementerian Perindustrian telah menetapkan empat langkah strategis dalam menghadapi Industri 4.0. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan tersebut adalah: Mendorong agar angkatan kerja di Indonesia terus meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, terutama dalam menggunakan teknologi internet of things atau mengintegrasikan kemampuan internet dengan lini produksi di industri;
2. Pemanfaatan teknologi digital untuk memacu produktivitas dan daya saing bagi industri kecil dan menengah (IKM) agar mampu menembus pasar ekspor melalui program E-smart IKM.
3. Pemanfaatan teknologi digital yang lebih optimal dalam perindustrian nasional seperti Big Data, Autonomous Robots, Cybersecurity, Cloud, dan Augmented Reality.
4. Mendorong inovasi teknologi melalui pengembangan start up dengan memfasilitasi inkubasi bisnis agar lebih banyak wirausaha berbasis teknologi di wilayah Indonesia.

Dari keempat langkah strategis yang telah ditentukan oleh Kementerian Perindustrian dalam menghadapi Industri 4.0, langkah kedua yaitu pemanfaatan teknologi digital untuk memacu produktivitas dan daya saing dalam menembus pasar global, akan menjadi fokus dalam tulisan ini.

Pemerintah Indonesia tampak serius dalam mendorong sektor bisnis untuk beradaptasi dengan era Industri Keempat atau Industri 4.0 yang didominasi oleh konektivitas. Jaringan Internet menjadi sesuatu yang tak bisa dipisahkan dari era ini. akan terkendala terhadap proses pendaftaran ini. (Dyah Permata Budi Asri: 2020).

3. Sifat Pelindungan HKI

HKI sebagai hak untuk memperoleh perlindungan hukum memiliki dua sifat yaitu mempunyai jangka waktu terbatas dan bersifat eksklusif dan mutlak (N.E.Algra, 1983:210). Sifat ini melekat ketika perlindungan HKI telah diperoleh oleh pemilik.

a. Mempunyai Jangka Waktu Terbatas

Perlindungan hukum terhadap masing-masing HKI memiliki batasan waktu tertentu. Jangka waktu perlindungan HKI telah ditentukan secara jelas masing-masing undang-undang HKI yang mengaturnya.

Hak cipta dilindungi selama 50 tahun dihitung sejak lahirnya suatu ciptaan dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia (Pasal 34 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). Desain Industri dilindungi selama 10 tahun sejak tanggal Penerimaan (Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri). Rahasia dagang dilindungi terus menerus tanpa batasan jangka waktu kerahasiaannya terjaga dan memiliki nilai ekonomi (Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000).

Perlindungan Paten terbagi 2 yaitu:

1. Paten biasa yang dilindungi selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang.
2. Oaten sederhana dilindungi selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang (Pasal 8 ayat 1 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001).

Merek dilindungi selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang (Pasal 28 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek). Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dilindungi selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan (Pasal 4 ayat 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu). Perlindungan Varietas Tanaman terbagi atas 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman setahun (Pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000).

b. Bersifat eksklusif dan mutlak

Perlindungan hukum HKI memberikan hak eksklusif dan mutlak bagi pemilik. Bersifat eksklusif dan mutlak berarti bahwa hak tersebut hanya dimiliki oleh pemilik. Pemilik berhak untuk mengeksploitasi HKI yang dimiliki untuk kepentingannya. Pemilik hak itu dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun baik secara perdata, pidana maupun administratif.

Pemilik/pemegang HKI mempunyai suatu Hak monopoli, untuk mempergunakan haknya dengan melarang siapa pun tanpa persetujuannya membuat ciptaan/penemuan atau pun menggunakannya. Pihak yang melanggar hak pemilik dapat dikenakan sanksi. Kedua sifat tersebut tercantum dalam hukum HKI. Sifat-sifat tersebut mensyaratkan adanya perlindungan hukum bagi pemilik. Jangka waktu terbatas, eksklusif dan mutlak dengan sendirinya melekat pada HKI tersebut.

KESIMPULAN

Sudah selayaknya para pelaku ekonomi kreatif paham mengenai pentingnya HKI dalam menjaga keorisinalan ide. Hak Kekayaan Intelektual menjadi bentuk perlindungan terhadap ide dari para pelaku industri kreatif. Dengan mendaftarkan “ide kreatif” tersebut pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir idenya diklaim orang lain. Berbeda dengan karakteristik industri pada umumnya, industri ekonomi kreatif (Ekraf) termasuk dalam kategori kelompok industri yang terdiri dari berbagai jenis industri yang masing-masing memiliki keterkaitan dalam proses pewujudan suatu ide atau gagasan menjadi suatu kekayaan intelektual (*intellectual property*).

Industri kreatif mempunyai nilai ekonomi tinggi bagi kesejahteraan dan lapangan pekerjaan masyarakat serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu Negara. HKI sebagai hak untuk memperoleh perlindungan hukum memiliki dua sifat yaitu mempunyai jangka waktu terbatas dan bersifat eksklusif dan mutlak. Hak cipta dilindungi selama 50 tahun terhitung sejak lahirnya suatu ciptaan dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia (Pasal 34 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

REFERENSI

- Ari Julianto Gema Wawancara Staf Ahli <https://www.kememparekraf.go.id/ra-gam-ekonomi-kreatif/PentingnyaPemahaman-Hak-Kekayaan-Intelektual-dalam-Ekonomi-Kreatif>
Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025, Depdag RI, Jakarta, 2008.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I, 2003
- Dyah Permata Budi Asri, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty Of Law, Universitas Islam Indonesia, Volume 20, Issue 21.
- Iin Indriani, Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Terhadap Hak Cipta Musik, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7 No. 2, Tahun 2018.
- Much.Nurachmad, Segala Tentang HAKI Indonesia, Buku Biru, Yogyakarta, 2012,hlm.22.
- Muhammad Djumhana, Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 9
- Muhammad Ahkmad Subroto & Suprapedi, Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi, PT Indeks , Jakarta, 2008.
- Peraturan Presiden RI Nomor 142 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025
- Pio Salvator Ginting, Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia, Jurnal Kertha Semaya, Universitas Udayana, Bali, Vol. 4 No.1, Tahun 2016.
- Prisly Slovenia Sipir, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Jurnal Lex Pritavatum, Vol. VI, No. 2. April 2018.
- Rohmat Aldy Purnomo, Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia, Surakarta: Ziyad Visi Media, 2016.
- Suhud Magono, Hak Kekayaan Intelektual Komentor Atas Undang-Undang Rahasia Dagang Desain Industri Desain Tata Sirkuit Terpadu, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001.